

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA ERUPSI MERAPI

Edmira Rivani

Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI.

E-mail: rif_green@yahoo.com

Abstract

The debtor who was affected by the disaster eruption of Mount Merapi is expected to have difficulty in paying off their obligations in accordance with the credit agreement. Some policies and provisions have been put in place to deal with that problem. This research is aimed to oversee if the handling of credit potentially problems carried out so it has been giving a result especially to recover economic activities among small and medium enterprises. Quantitative analysis technique of average difference with paired T-test was used to compare the condition of non-performing loans when occurring natural disasters eruption merapi eruptive merapi, with the condition after the disaster to make known whether there are influences from the policy goes into effect in tackling the problem Non Performing Loan of eruptions of Mount Merapi. The results show that some policies conducted by Bank Indonesia can still be applied to the case after the eruption of merapi is, at least in applicative evaluative policy Bank Indonesia was able to encourage economic recovery. Most of the decline in bad debt was also influenced by the persuasive efforts by banks and debtor that cooperative, while taking into account the conditions of the debtor (business to business).

Keywords: *Non Performing Loan, Small and Medium Enterprises, T- Paired Test, Policy.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa kali tertimpa bencana alam. Gempabumi yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2006 telah mengakibatkan sekitar 5.600 jiwa meninggal, menghancurkan 280.000 rumah, seluruh kerusakan dan kerugian diperkirakan sekitar Rp. 21 triliun. Keadaan Provinsi DIY yang berangsur-angsur mulai pulih, dikejutkan kembali dengan bencana erupsi Merapi pada tahu 2010.

Bencana erupsi Merapi pada tahun 2010, memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat penduduk lereng Merapi secara khusus dan kehidupan masyarakat Yogyakarta secara umum. Dampak bencana erupsi Gunung Merapi tersebut telah menimbulkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 3.557

triliun. Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif dengan perkiraan kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 1.692 triliun (46,64 persen dari total nilai kerusakan dan kerugian), kemudian diikuti sektor infrastruktur sebesar Rp. 707.427 miliar (19,50 persen), sektor perumahan Rp. 626.651 miliar (17,27 persen), lintas sektor Rp. 408.758 miliar (13,22 persen), dan sektor sosial Rp. 122.472 miliar (3,38 persen) (BNPB 2011).

Efeknya berdampak pada aspek mental, spiritual, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan perekonomian secara umum. Dari berbagai faktor yang ada, faktor ekonomi dalam bidang produksi, industri, dan perdagangan menjadi hal penting dalam akselerasi pemulihan aktivitas warga lereng Merapi maupun masyarakat Yogyakarta secara umum. Setelah erupsi Merapi, industri kecil menengah banyak yang kehilangan mata pencaharian akibat awan panas maupun lahar

dingin yang menghancurkan tempat tinggal, bahan baku produksi, maupun alat produksi yang mereka miliki. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan gejala ekonomi yang tidak sehat dengan semakin bertambahnya jumlah pengangguran di level regional. Oleh karena itu, diperlukan langkah progresif dalam mengupayakan usaha pemulihan masyarakat dengan prioritas perhatian pada sisi industri produktif agar roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana sediakala. Permodalan banyak dijadikan titik kunci sebuah usaha akan dimulai. Keakuratan data mengenai berapa banyak kebutuhan yang diperlukan untuk membangun industri kecil menengah sangat diperlukan agar dana yang dikeluarkan tidak salah sasaran dan tepat guna.

Pasca bencana besar, korban seringkali kesulitan membayar kewajibannya pada bank karena telah kehilangan banyak harta. Hampir 36 persen dari 2500 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang hortikultura, peternakan, kerajinan batu, kerajinan mebel dan kayu serta olahan ikan air tawar terpaksa berhenti total berproduksi. Akibatnya kerugian yang dialami UMKM dari radius 0-20 km ditaksir mencapai Rp. 1 miliar per harinya, kerusakan alat-alat permesinan diperkirakan sampai Rp. 4 miliar, dan kerugian modal usaha sejumlah Rp. 4,666 miliar. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY sendiri mencatat bahwa terdapat 100 unit usaha menengah dan 1.000 unit usaha mikro dan kecil yang mengalami kerugian total 600 miliar hingga Rp. 1 triliun. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Kabupaten Sleman memerincikan bahwa pada radius 0-10 km terdapat 1326 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terdiri dari 1321 Industri Rumah tangga (IRT) dan 5 unit usaha industri menengah tidak mampu lagi melakukan aktifitas mereka secara normal. Sedangkan dalam radius 10-20 km terdapat sekitar 2731 IKM dan 2.339 IRT serta 32 industri menengah yang tidak dapat berproduksi karena mengungsi.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, maka diberlakukan kebijakan perbankan kepada pelaku UMKM pasca gempa Yogyakarta yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/15/PBI/2006 tanggal

5 Oktober 2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, di mana memberlakukan rekonstruksi perkreditan yang menganggap NPL (*Non Performing Loan*) Bank lancar, artinya Bank tidak harus membayar kredit macet ke Bank Indonesia dan BPR dapat memberikan kredit lagi kepada debitur walapun sebelumnya kreditnya telah bermasalah karena pengaruh erupsi merapi. Selain itu terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang kredit bermasalah pasca erupsi merapi yaitu Keputusan Gubernur Bank Indonesia (GBI) No. 12/80/KEP.GBI/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang penetapan beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Sleman sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank, di mana keputusan GBI ini berlaku tiga tahun sejak 26 Oktober 2010. Ketentuan lainnya adalah Surat Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta No. 12/67/DKBU/YK tanggal 27 Desember 2010 tentang penanganan kredit yang bermasalah pasca erupsi merapi agar perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah Pasca gempa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2006 dan kredit bermasalah pasca erupsi merapi DIY tahun 2010 dilakukan dengan mengedepankan unsur-unsur kemanusiaan dan tidak melakukan tindakan intimidatif. Namun, diperlukan penelitian kembali apakah program dan kebijakan-kebijakan yang selama ini dicanangkan dalam menangani kredit UMKM bermasalah pasca meletusnya gunung Merapi sudah memberikan hasil yang signifikan bagi para pelaku UMKM, serta kebijakan apa yang perlu diberlakukan agar para pelaku UMKM tetap bisa melakukan usaha kembali.

B. Permasalahan

Nasabah debitur yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Beberapa kebijakan dan ketentuan telah diberlakukan untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga perlu diteliti lebih lanjut apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah

memberikan hasil serta bagaimana kondisi ekonomi masyarakat DIY pasca erupsi Gunung Merapi.

C. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penanganan kredit bermasalah yang dilakukan selama ini sudah memberikan hasil, serta seperti apa bentuk praktis perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang tepat sasaran untuk program pemulihan ekonomi usaha mikro kecil menengah.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif perbedaan rata-rata dengan uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata dari suatu sampel berpasangan dimana subyeknya sama namun mengalami perlakuan atau pengukuran yang berbeda (dalam hal ini adalah kondisi kredit bermasalah ketika terjadi bencana alam erupsi Merapi dan pasca erupsi Merapi), agar diketahui apakah terdapat pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi kredit bermasalah akibat erupsi merapi. Data dalam kajian ini merupakan data sekunder dari Bank Indonesia Yogyakarta. Studi pustaka serta pengumpulan data juga dilakukan dalam rangka menggali teori dan mendapat gambaran tentang objek penelitian ini. Langkah-langkah analisis dengan uji T berpasangan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis:

Hipotesis yang digunakan pada uji T berpasangan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: \mu_D = 0$ (Tidak terdapat perbedaan jumlah debitur bermasalah sebelum dan sesudah adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut)

$H_1: \mu_D > 0$ (Jumlah debitur bermasalah sebelum adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut lebih banyak dibandingkan sesudah adanya kebijakan)

2. Tabel data dan statistik hitung:

Langkah selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan statistik hitung:

Tabel 1. Pengolahan Data

No. Eleme n I	Obse rvasi I X_i	Obse rvasi II X'_i	d_i $(X_i - X'_i)$	d_i^2 $(X_i - X'_i)^2$
1	X_1	X'_1	$(X_1 - X'_1)$	$(X_1 - X'_1)^2$
2	X_2	X'_2	$(X_2 - X'_2)$	$(X_2 - X'_2)^2$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
N	X_n	X'_n	$(X_n - X'_n)$	$(X_n - X'_n)^2$
			$\sum d = \sum (x_i - x'_i)$	$\sum d^2 = \sum (x_i - x'_i)^2$

Dengan:

$$\text{Rerata } d (\bar{d}) = \frac{\sum d}{n}$$

$$\text{Simpangan baku } d (S_d) = \sqrt{\frac{\sum (\bar{d} - d_i)^2}{n-1}}$$

$$\sqrt{\frac{\sum (\bar{d} - d_i)^2}{n-1}}$$

$$\text{Statistik hitung } (t) = \frac{\bar{d}}{S_d / \sqrt{n}}$$

Dimana:

d : Perbedaan rata-rata kelompok 1 dengan kelompok 2.

n : Jumlah objek penelitian.

3. Interpretasi hasil analisis

Apabila hasil t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah debitur bermasalah sebelum dan sesudah adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika hasil t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan antara jumlah debitur bermasalah sebelum dan sesudah adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut.

III. PEMULIHAN EKONOMI PASCA BENCANA

Dalam mengkaji teori yang sedang berkembang tentang pemulihan ekonomi pasca bencana, juga perlu dibahas tentang manajemen pengelolaan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu daerah serta manajemen pengelolaan risiko bencana. Umumnya bencana dilihat sebagai kejadian tiba-tiba yang tidak bisa diprediksi, yang mengakibatkan kerusakan serius bagi masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Namun akhir-akhir ini, berkembang cara pandang lain terhadap bencana. Bencana bukan semata-mata peristiwa atau kejadian tiba-tiba yang disebabkan oleh alam, tetapi juga yang terjadi perlahan-lahan sebagai akibat salah urus oleh manusia dalam siklus hidup hariannya (*man-made disaster*).

Dalam penelitian tentang komunikasi pemasaran dalam *economic recovery program* masyarakat kawasan objek wisata Pangandaran pasca gempa dan tsunami 17 Juli 2006 diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Pangandaran pasca gempa dan tsunami secara global dilakukan secara bertahap dalam empat fase, yaitu *fase response* atau penyelamatan, *fase recovery* atau pemulihan kembali, *fase recontruction* atau rehabilitasi, dan *fase development* atau pembangunan. Sedangkan secara khusus dalam pelaksanaan perencanaan program pembangunan kawasan wisata ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama aktivitas pariwisata, karenanya sosialisasi program menjadi mutlak harus dilakukan pemerintah, dimana keterlibatan masyarakat sebagai penenti pelaksanaan program pembangunan harus kontinyu dan interaktif.

Mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010-2012, ada tiga paradigma penting dalam penanganan bencana, yaitu:

1. Penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, tetapi pada keseluruhan manajemen risiko;
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud

dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah;

3. Penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Paradigma tersebut dirumuskan dengan mengacu kepada beberapa konvensi internasional (Resolusi PBB, strategi Yokohama, Kerangka Aksi Hyogo) dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Gempabumi Tahun 2006 Di Provinsi DIY

Pada bulan Juni 2006, satu bulan setelah terjadi gempabumi di DIY, BI Yogyakarta memperkirakan 95.439 UMKM di DIY menjadi korban gempabumi. Potensi kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah akibat gempabumi tersebut mencapai Rp. 1,5 triliun. BI mencoba membantu penyelamatan kredit UMKM dengan menerbitkan PBI nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006. Peraturan BI tersebut menggariskan bahwa bentuk-bentuk penyelamatan UMKM melalui tiga cara, yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Tujuan utama dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam (selanjutnya disebut PBI 2006 BA) adalah mengatasi potensi gagal bayar kredit yang melanda nasabah kreditur yang berada di daerah bencana pasca gempa Yogyakarta dan menyelamatkan dana nasabah debitur dari kehilangan tabungan atau investasinya di perbankan.

Perlakuan khusus tersebut diantaranya adalah pertama, penetapan kualitas kredit dan atau penyediaan dana lain dari Bank Umum kepada sektor UMKM didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok/bunga saja (PBI, 2006). Kedua, restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan oleh perbankan diberikan kualitas

lancar kembali pada sektor usaha yang terkena dampak gempa atau yang dikategorikan sebagai usaha yang mendapat kesulitan pasca gempa tersebut. Ketiga, setelah masa restrukturisasi habis, maka perhitungan kualitas kredit dinyatakan dengan ketepatan pembayaran pokok/bunga yang sudah diatur dalam peraturan perbankan. Keempat, adalah bank dapat memberikan kredit baru pada sektor UMKM yang terkena dampak gempa dengan mengacu pada kebijakan pertama tentang penetapan kualitas kredit.

Dalam perkembangannya, sebagian besar kredit UMKM korban gempa memang direstrukturisasi perbankan. Namun hasil restrukturisasi tidak sepenuhnya berhasil karena masih dijumpainya sejumlah UMKM yang kualitas kreditnya tidak membaik, meskipun sudah ada PBI No.8/10/PBI/2006. Restrukturisasi ternyata tidak berjalan lancar, tiga tahun pasca gempa yaitu tahun 2009 pada saat kebijakan PBI telah berakhir didapatkan masih banyak UMKM yang belum dapat mengembalikan dana pinjaman pasca restrukturisasi. Sehingga BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang baru yaitu Nomor 11/27/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 8/10/PBI/2006) tentang kriteria korban gempabumi bagi nasabah UMKM, tidak memberikan gambaran terperinci tentang gambaran kriteria nasabah korban gempa yang bisa masuk pada wilayah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi. PBI ini justru memberikan kebebasan kepada perbankan/kreditur untuk merestrukturisasi atau tidak terhadap korban gempa. Sehingga yang terjadi hanya sebagian saja nasabah yang sedikit tertolong dengan restrukturisasi tersebut. Di samping itu, kondisi di lapangan, nasabah yang terestrukturisasi karena gempa pun pada titik tertentu masih mengalami kesulitan membayar angsuran. Sehingga kolektibilitasnya pun mengalami penurunan kembali.

Dalam sebuah pertemuan resmi antara

Tim Ad-hoc dengan BI Provinsi DIY, disepakati enam butir kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) korban gempa Provinsi DIY sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa pelunasan kredit macet UMK korban gempa DIY 2006 di 14 bank umum, diselesaikan melalui mekanisme pemberian CSR/Bina Lingkungan oleh masing-masing Bank kepada nasabah debitur.
2. Khusus untuk BRI telah diselesaikan dengan cara tersendiri berdasarkan PP No. 33 Tahun 2006.
3. Daftar nasabah debitur sebagaimana termaktub dalam surat Gubernur DIY No. 518/0430 tanggal 10 Februari 2010.
4. Untuk penyelesaian kredit macet UMK dari PKBL, koperasi dan BMT, lembaga keuangan lain non bank difasilitasi oleh Gubernur DIY melalui instansi terkait.
5. Untuk penyelesaian kredit macet UMK nasabah BPR difasilitasi oleh komisi VI DPR-RI bersama kementerian BUMN melalui bina lingkungan non-bank.
6. Setelah kredit lunas maka jaminan atau agunan dari nasabah/debitur yang bersangkutan dikembalikan oleh masing-masing bank dan nasabah yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kredit macet.

Hasil telaah tim Ad-hoc bentukan Gubernur DIY yang disiarkan kepada pers, menunjukkan kondisi UKM DIY pasca gempa Mei 2006 masih amat memprihatinkan. Posisi kredit UMKM pada bank pemberi pinjaman semakin buruk. Data dari 20 Juni 2006 sampai dengan Oktober 2007 posisi kredit yang bermasalah semakin memprihatinkan. Tak kurang dari 17.526 kredit UMKM yang terancam bermasalah, dengan nilai kredit mencapai Rp. 328 miliar. Kendati nilai agunan mencapai Rp. 884 miliar, dengan penurunan aset sekitar 20-45 persen kondisi kolektibilitas kredit UMKM jelas mengkhawatirkan. Kredit UMKM yang termaksud lancar menurun drastis dari 27 persen menjadi 1 persen. Kendati kredit yang tergolong dalam perhatian khusus menurun dari 26 persen menjadi 19 persen, kredit kurang lancar naik dari 8 persen menjadi

9 persen, kredit diragukan naik dari 9 persen menjadi 11 persen dan kredit macet melonjak drastis dari 10 persen menjadi 31 persen. Bahkan yang termasuk dalam kategori 'tidak ada keterangan' diperkirakan juga bermasalah karena cenderung meningkat dari 20 persen menjadi 29 persen.

Namun dari tahun 2010 sampai awal tahun 2012, terjadi penurunan jumlah kredit bermasalah. Data baki debit kredit bermasalah di perbankan DIY pasca gempa tahun 2006 sesuai data tim Ad-hoc per tanggal 10 Februari 2010 yaitu sebesar Rp. 88,31 miliar dengan jumlah 2.134 debitur. Selanjutnya, berdasarkan laporan bank-bank posisi tanggal 31 Maret 2012, jumlah baki debetnya sudah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 35,14 miliar dengan 624 debitur.

Tabel 2. Perkembangan Kredit Bermasalah Pasca Gempa DIY 2006

Jenis Bank	Data Tim Ad-hoc per 10 Februari 2010		Laporan Bank per 31 Maret 2012	
	Debitur	Baki Debet (Tunggakan Pokok)	Debitur	Baki Debet (Tunggakan Pokok)
Bank Umum	1.645	80.021.558.615	392	30.915.046.626
BPR	489	8.285.585.435	232	4.228.391.167
Jumlah	2.134	88.307.144.050	624	35.143.437.793

Sumber: Bank Indonesia, 2012

Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena pelunasan, penghapusan kredit, dan restrukturisasi kredit. Adapun mengenai agunan/jaminan debitur yang sudah lunas maupun hapus tagih, secara umum sudah dikembalikan oleh bank.

B. Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Erupsi Merapi Tahun 2010

Letusan Gunung Merapi telah menimbulkan kerugian akibat rusaknya proses produksi, seperti hilangnya pasar, terputusnya saluran distribusi, kapasitas produksi yang tidak dapat berlangsung normal, dll. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya sektor perekonomian yang

berlokasi di sekitar dan menggantungkan pada Gunung Merapi, misalnya peternakan sapi perah, perikanan, pariwisata (alam), perkebunan, pertanian, dan penambangan pasir. Perkiraan kerugian yang dialami empat sektor (perdagangan, restoran, perhotelan dan hiburan) mencapai Rp. 7.484 triliun. Potensi kerugian besar juga dialami sektor pertanian baik di Kabupaten Magelang, Sleman maupun Boyolali dari sektor bahan pangan perkebunan peternakan, kehutanan maupun perikanan.

Tabel 3. Perkiraan Kerugian Sektor Pertanian (Rupiah)

No	Sektor	Magelang	Sleman	Boyolali
1	Tanaman Bahan Pangan	1,48 Triliun	1,194 Triliun	1,419 Triliun
2	Perkebunan	127 Miliar	51 Miliar	125,8 Miliar
3	Peternakan	189 Miliar	258 Miliar	659,5 Miliar
4	Kehutanan	96 Miliar	8 Miliar	37 Miliar
5	Perikanan	35 Miliar	100 Miliar	37,9 Miliar
	Jumlah	1,93 Triliun	1,611 Triliun	2,28 Triliun

Sumber: Kompas, 15 November 2010

Potensi kerugian sektor pertanian secara umum akan lebih besar bila sudah menggabungkan semua komoditas yang komersial. Salak pondoh sebagai komoditas utama di Sleman misalnya, mengalami kerusakan sebanyak 4.392.919 rumpun (dari 4.537.464 rumpun tanaman produktif) yang mengakibatkan kerugian Rp. 201,49 miliar. Hampir 36 persen dari 2500 UMKM yang bergerak di bidang hortikultura, peternakan, kerajinan batu, kerajinan mebel dan kayu serta olahan ikan air tawar terpaksa berhenti total berproduksi. Akibatnya kerugian yang dialami UMKM dari radius 0-20 km ditaksir mencapai Rp. 1 miliar per harinya, kerusakan alat-alat permesinan diperkirakan sampai Rp. 4 miliar, dan kerugian modal usaha sejumlah Rp. 4,666 miliar. Selain itu, letusan gunung merapi juga menimbulkan kredit bermasalah UMKM yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga diperlukan penjaminan kredit pemerintah bagi pelaku UMKM baik ke koperasi simpan pinjam atau Bank Pembangunan Daerah di sekitar lokasi bencana (provinsi).

Tabel 4. Kredit Macet Akibat Erupsi Merapi

No.	Kelompok Bank	Baki Debet Desember 2010
1	Bank Umum Pemerintah	56.966.523.460
2	Bank Umum Swasta	18.772.785.040
3	BPR/BPRS	26.845.798.193
Jumlah		102.585.106.694

Sumber: Bank Indonesia, 2012

Para debitur tidak bisa membayar cicilan karena memang usahanya mati total. Mereka gagal membayar atau melunasi kredit akibat rumah dan tempat usahanya hancur. Sedangkan praktek perbankan masih bersikap diskriminatif pada UMKM korban gempa. Karena mengalami gagal bayar hutang kepada bank, negara melalui BI memberikan *black list* (daftar hitam) kepada para pengusaha UMKM yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan berlaku di seluruh bank di Indonesia. Akibatnya, aset jaminan UMKM yang biasanya jauh lebih besar dari nilai pinjaman

tersandera di bank. Padahal Komunitas UMKM mengusahakan realisasi penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan seluruh kredit macet tersebut. Pihaknya juga meminta agar praktek perbankan yang bersikap diskriminatif pada UMKM korban gempa segera dihentikan. Sedangkan masalah jaminan, komunitas UMKM mengusahakan realisasi penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan seluruh kredit macet tersebut dan telah melayangkan surat permohonan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar bersedia menjadi lembaga penjamin.

C. Perkembangan Kredit Bermasalah Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010

Dari pengalaman mengatasi permasalahan kredit-kredit UMKM pasca bencana gempa di Provinsi DIY dan sekitarnya, maka dalam rangka membantu penyelamatan kredit-kredit UMKM bermasalah pasca erupsi merapi tahun 2010, maka BI membuat beberapa ketentuan seperti bisa dilihat dalam

Tabel 5. Ketentuan-Ketentuan Tentang Kredit Bermasalah Pasca Erupsi Merapi

No.	Peraturan	Perihal	Keterangan
1.	PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006	Perlakuan khusus terhadap kredit bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 3 ayat 1: "...Kualitas kredit bagi BU dan BPR yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana..." Pasal 4: "Ketentuan dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek/lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana; Telah/diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah-daerah tertentu; Direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam.
2.	Kep. Gubernur BI No. 12/80/KEP.GBI/2010 tanggal 8 Desember 2010	Penetapan beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap	<ol style="list-style-type: none"> Kecamatan di Kabupaten Sleman yang memperoleh perlakuan khusus adalah Kecamatan Cangkringan, Pakem, Ngemplak, Turi, dan Tempel Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit bank di daerah yang telah ditentukan tersebut mengacu pada PBI No.8/15/PBI/2006 Keputusan GBI ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak 26 Oktober 2010.
3.	Surat Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta No. 12/67/DKBU/Yk tanggal 27 Desember 2010 kredit bank	kredit bank Penanganan kredit yang berpotensi masalah pasca erupsi merapi	Himbauan agar perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasca gempa DIY 2006 dan kredit berpotensi masalah pasca erupsi merapi DIY tahun 2010 dilakukan dengan mengedepankan unsur-unsur kemanusiaan dan tidak melakukan tindakan intimidatif.

Sumber: Bank Indonesia, 2012.

tabel 5.

Bank Indonesia juga melakukan monitoring dalam penyelesaian kredit erupsi merapi 2010, antara lain dilakukan dengan rekonsiliasi data kredit bermasalah masing-masing bank, serta penyampaian moral suasion untuk tetap menciptakan iklim yang kondusif dengan melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit yang kooperatif dengan memperhatikan realita yang ada. Selain itu terdapat beberapa program dalam rangka mempercepat pemulihan kredit bermasalah erupsi merapi diantaranya adalah program kemitraan dan bina lingkungan beberapa bank, program Kredit Membangun Ekonomi Rakyat (MEKAR) Perbarindo yang ditujukan untuk modal kerja dengan suku bunga relatif terjangkau dan lebih murah, dll.

Jumlah debitur kredit bermasalah pasca erupsi merapi di 5 kecamatan berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/KEP.GBI/2010 yang terkena dampak langsung menunjukkan kecenderungan penurunan.

Tabel 6. Perkembangan Kredit Bermasalah Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 Berdasarkan Lokasi

No	Kecamatan	Debitur (dalam satuan)	
		Desember 2010	Desember 2011
1	Cangkringan	1.450	1.220
2	Ngemplak	825	654
3	Turi	1.303	1.088
4	Pakem	1.362	1.091
5	Tempel	361	237
Jumlah		5.301	4.290

Sumber: Bank Indonesia, 2012.

Untuk melihat apakah penurunan yang terjadi signifikan dimana terdapat pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi kredit bermasalah akibat erupsi merapi maka dilakukan uji T berpasangan sebagai berikut:

$H_0 : \mu_D = 0$ (Tidak terdapat perbedaan jumlah debitur bermasalah sebelum dan sesudah adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut)

$H_1 : \mu_D > 0$ (Jumlah debitur bermasalah sebelum adanya kebijakan dalam upaya

mengatasi permasalahan tersebut lebih banyak dibandingkan sesudah adanya kebijakan)

$\alpha = 5$ persen

Statistik hitung (t) =

Rerata d ()

Simpangan baku d (Sd) =

Dimana:

d : Perbedaan rata-rata kelompok

Sebelum dengan kelompok Sesudah

n : Jumlah objek penelitian

Tabel 7. Hasil Analisis Uji T Berpasangan

N	Mean	St Dev	SE	Mean
Sebelum	5	1060,20	459,94	205,69
Sesudah	5	858,00	407,89	182,41
Difference	5	202,200	56,477	25,257

95% lower bound for mean difference: 148,355

T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value

= 8,01 P-Value = 0,001

Sumber: Data diolah dengan Minitab

Kriteria uji:

Apabila hasil t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak, artinya Jumlah debitur bermasalah sebelum adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut lebih banyak dibandingkan sesudah adanya kebijakan. Sebaliknya, jika hasil t hitung < t tabel, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan antara jumlah debitur bermasalah sebelum dan sesudah adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Karena hasil t hitung = 8,01 > t tabel ($\alpha = 5$ persen dan derajat kebebasan (n-1) =4) = 2,776, maka H_0 ditolak, artinya dengan derajat kepercayaan 95 persen Jumlah debitur bermasalah sebelum adanya kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut lebih banyak dibandingkan sesudah adanya kebijakan.

Berdasarkan hasil uji T berpasangan, kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa diterapkan pada kasus pasca erupsi Merapi ini, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi dengan catatan pola restrukturisasi dan kategori UMKM yang akan direstrukturisasi lebih diperjelas. Pola

pendampingan, advokasi, dan pemantuan dari lembaga independen bisa dimunculkan untuk menyelaraskan efektifitas kebijakan tersebut sampai di tangan UMKM yang membutuhkan. Sebagian besar penurunan tentu juga dipengaruhi oleh upaya-upaya persuasif oleh bank dan debitur yang kooperatif, dengan tetap mempertimbangkan kondisi debitur (*business to business*). Namun, karena mengalami gagal bayar hutang kepada bank, negara melalui BI memberikan *black list* (daftar hitam) kepada para pengusaha UMKM yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan berlaku di seluruh bank di Indonesia. Akibatnya, aset jaminan UMKM yang biasanya jauh lebih besar dari nilai pinjaman tersandera di bank. Padahal Komunitas UMKM mengusahakan realisasi penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan seluruh kredit macet tersebut. Pihaknya juga meminta agar praktek perbankan yang bersikap diskriminatif pada UMKM korban gempa segera dihentikan. Sehingga untuk masalah jaminan, diperlukan realisasi penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan seluruh kredit macet tersebut serta perlunya Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga penjamin.

V. KESIMPULAN

Para debitur tidak bisa membayar cicilan karena memang usahanya mati total. Mereka gagal membayar atau melunasi kredit akibat rumah dan tempat usahanya hancur. Sedangkan praktek perbankan masih bersikap diskriminatif pada UMKM korban gempa. Karena mengalami gagal bayar hutang kepada bank, negara melalui BI memberikan *black list* (daftar hitam) kepada para pengusaha UMKM yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan berlaku di seluruh bank di Indonesia. Akibatnya, aset jaminan UMKM yang biasanya jauh lebih besar dari nilai pinjaman tersandera di bank. Sehingga untuk masalah jaminan, diperlukan realisasi penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan seluruh kredit macet tersebut serta perlunya Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga penjamin.

Kebijakan-kebijakan BI dalam rangka mengatasi kredit bermasalah masih bisa diterapkan pada kasus pasca erupsi Merapi

ini, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi. Sebagian besar penurunan kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh upaya-upaya persuasif oleh bank dan debitur yang kooperatif, dengan tetap mempertimbangkan kondisi debitur (*business to business*).

Namun Diperlukan juga tindakan-tindakan lain dalam mengatasi kredit bermasalah pasca erupsi merapi seperti melakukan komunikasi secara kontinyu dengan nasabah, proaktif dalam menyampaikan informasi kepada nasabahnya bagi pihak perbankan; memperjelas pola restrukturisasi dan kategori UMKM yang akan direstrukturisasi, pola pendampingan, advokasi, dan pemantuan dari lembaga independen bisa dimunculkan untuk menyelaraskan efektifitas kebijakan tersebut sampai di tangan UMKM yang membutuhkan; mendirikan lembaga penjamin kredit UMKM dan memberikan modal awal untuk pelaku UMKM korban erupsi merapi, sehingga UMKM dapat melakukan usaha kembali.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Yuli dan Wafa, M. Agus Khoirul, Kebijakan Pembiayaan Pada UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Erupsi Merapi, dipresentasikan dalam Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi: Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), 2011, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013, Jakarta: Bappenas-BNPB.
- Bank Indonesia, 2011, Data dan Informasi Perekonomian dan Perbankan DIY Terkini Serta Perkembangan Kredit Bermasalah Gempa DIY 2006 dan Erupsi Merapi 2010. Yogyakarta: Bank Indonesia.
- Kompas, 2010, Rumah Dibersihkan, Dahan

- Salak Dikepras.
- Kontan, 2012, Dampak Meletusnya Merapi Inilah Kerugian Erupsi Versi BI.
- Kuncoro, Mudrajad., 2012, Sektor Riil dan UMKM Pasca Inpres Nomor 6/2007.
- Kuncoro, Mudrajad, 2012, Analisis Ayat-Ayat Krisis UKM.
- Neraca, 2010, UKM Usaha Kecil menengah di Sleman merugi 1 Milyar Per hari.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/18/PBI/2003 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- Santosa, Awan dan Nugroho, Yuli, 2010, Konsepsi Ekonomi Kerakyatan dalam Pemulihan Ekonomi Rakyat Lereng Merapi, disampaikan dalam seminar bulanan Pustek UGM dan Sekretaris Pusat Studi Kewirausahaan Universitas Mercubuana Yogyakarta.
- Sudjana, 1992, Metode Statistika, Bandung: Tarsito.